



TENTARA NASIONAL INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : Kerma/11/IV/2024

NOMOR : 12/HM.04.01/2024

**TENTANG
PENGUNAAN *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
PENERIMAAN PRAJURIT SUKARELA
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (3-4-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARSEKAL MUDA TNI ARIF WIDIANTO, S.A.B, M.Tr (HAN).,CHRMP.** selaku Asisten Personalia Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Sprin/536/IV/2024 Tahun 2024 tertanggal 1 April 2024, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.,** selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

1. X

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Tentara Nasional Indonesia; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Prajurit Sukarela di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “CAT BKN”) dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Prajurit Sukarela di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi penerimaan Prajurit Sukarela di lingkungan TNI; dan
 - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi penerimaan Prajurit Sukarela di lingkungan TNI melalui penggunaan CAT BKN.

TNI			
-----	--	--	--

BKN	1	1	
-----	---	---	--

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Prajurit Sukarela di lingkungan TNI berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. menerima hasil seleksi CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - 1) nilai total TKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi CAT BKN sesuai dengan hasil CAT BKN; dan
 - 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi penerimaan Prajurit Sukarela di lingkungan TNI.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
 - b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. menyusun dan menyampaikan soal TKD melalui aplikasi penyusunan soal BKN paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;

TNI			
-----	--	--	--

BKN			
-----	---	---	--

- e. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. melakukan verifikasi dokumen peserta dan pemeriksaan fisik peserta di lokasi pelaksanaan seleksi CAT BKN;
- g. melakukan pembayaran biaya PNBP penyelenggaraan seleksi CAT BKN sesuai dengan masa berlaku yang tertera pada kode *billing*;
- h. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- c. menerima soal TKD yang disusun **PIHAK KESATU** melalui aplikasi penyusunan soal BKN paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- d. menerima pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun **PIHAK KESATU** melalui aplikasi penyusunan soal BKN;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi CAT BKN;
- d. menyelenggarakan seleksi CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

TNI			
-----	--	--	--

BKN	1	A	
-----	---	---	--

- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
1. nilai total TKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi CAT BKN sesuai dengan hasil CAT BKN; dan
 2. berita acara hasil pelaksanaan seleksi penerimaan Prajurit Sukarela di lingkungan TNI.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- g. menyiarkan hasil *livescore* CAT BKN melalui media *streaming*;
- h. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi CAT BKN; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi CAT BKN setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar sebelum pelaksanaan seleksi.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.

TNI			
-----	--	--	--

BKN			
-----	---	---	--

- (3) Pembebanan atas pembiayaan perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

TNI			
-----	--	--	--

BKN	1	A	
-----	---	---	--

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

u.p. : Asisten Personalia Panglima TNI
Alamat : Mabes TNI Cilangkap
Telepon : (021) 84591269
Faksimile : -
Email : diagasperstni@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

(2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

TNI			
-----	--	--	--

BKN	l	A	
-----	---	---	--

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah seperti:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi dan/atau perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Tentara Nasional Indonesia



ARIF WIDIANTO, S.A.B, M.Tr(HAN)., CHRMP.
MARSEKAL MUDA TNI

PIHAK KEDUA,

Badan Kepegawaian Negara

IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P
SEKRETARIS UTAMA

TNI			
-----	--	--	--

BKN	1	A	
-----	---	---	--